



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
BAGIAN VIIIA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian VIIIA dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 118) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari anggaran Republik Indonesia Yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indoneia tahun 1954 Nomor 118), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I (Pengeluaran).

- 8A.1. Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah dengan Rp.32.844.540,-
- 8A.3. Bank Tabungan Pos, ditambah dengan Rp. 1.143.500,-
- 8A.4. Jawatan Meteorologi dan Geofisik,
ditambah dengan Rp. 78.100,-
- 8A.5. Lalu-lintas Darat dan Sungai di-
tambah dengan Rp. 1.149.800,-
- 8A.6. Penerbangan Sipil, ditambah dengan Rp.25.161.100,-
- 8A.7. Jawatan Pelabuhan dan Pengerukan,
ditambah dengan Rp. 1.341.000,-
- 8A.8. Hotel dan Tourisme, ditambah
dean Rp. 22.000,-
- 8A.8A. Penerangan dan Hubungan Umum,
ditambah dengan Rp. 46.000,-
- 8A.9. Pengeluaran tidak tersangka,
ditambah dengan Rp. 9.354.500,-

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II (Penerimaan).

berikut mata-anggaran 8A.1.1.1. dituliskan:

8A.1.1.2 Penjualan kapal-kapal Yang diusahakan oleh Pemerintah,
berikut mata-anggaran 8A.6.1.6. dituliskan:

8A.6.1.7 Penerimaan berhubung dengan likwidasi "Inter Insulair
Bedrijf" (I.I.B.).

8A.6.1.8 Penerimaan kembali uang panjar dari "Garuda Indonesian
Airways" (G.I.A.). berikut mata-anggaran 8A.8.1.3.
dituliskan:

8A.8A. Penerangan dan Hubungan Umum.

8A.8A.1. Penerangan dan Hubungan Umum.

8A.8A.1.1. Penerimaan uang langganan Majalah Kementerian
Perhubungan, iklan dan lain sebagainya.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd

A.Bide ROZARI

LEMBARAN NEGARA NOMOR 33 TAHUN 1954